

KEWENANGAN PEMERINTAH (*BEVOEGHEID*)
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BONE BOLANGO



sumber gambar: <https://www.simpeldesa.com/blog/identitas-penerima-blt-dana-desa/1413/>

I. PENDAHULUAN

Presiden Republik Indonesia menetapkan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional pada 13 April 2020 yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Sampai saat ini jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 belum dapat memenuhi indikasi wabah terkendali. Banyak perusahaan terpaksa gulung tikar karena tidak lagi bisa berproduksi, ratusan karyawan kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini menyebabkan potensi meningkatnya jumlah masyarakat miskin.

Pada September 2019, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) mengatakan bahwa pemerintah telah berhasil menurunkan persentase angka kemiskinan sebesar 9,22%. Pada masa pandemi Covid-19, persentase angka kemiskinan saat ini naik di atas 10%.¹ Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada bulan Maret 2021, angka kemiskinan Indonesia sebesar 10,14% dengan jumlah penduduk miskin saat ini 27,54 juta orang.² Pandemi Covid-19 telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa.

¹ Program Perlindungan Sosial Dirancang Kurangi Angka Kemiskinan diakses pada <https://www.kemenkopmk.go.id/program-perlindungan-sosial-dirancang-kurangi-angka-kemiskinan>

² Program Perlindungan Sosial Dirancang Kurangi Angka Kemiskinan diakses pada <https://www.kemenkopmk.go.id/program-perlindungan-sosial-dirancang-kurangi-angka-kemiskinan>

Konsep perlindungan sosial terbagi menjadi dua dimensi dalam memperluas jaminan sosial, yang terdiri dari serangkaian jaminan sosial pokok bagi semua orang (dimensi horisontal), serta pelaksanaan secara bertahap dengan standar yang lebih tinggi (dimensi vertikal). Hal ini sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 102 tahun 1952 mengenai Standar Minimum Jaminan Sosial. Perlindungan sosial tidak semata terbatas pada bantuan sosial dan jaminan sosial. Menurut Barrientos dan Shepherd (2003), perlindungan sosial secara tradisional dikenal sebagai konsep yang lebih luas dari jaminan sosial, asuransi sosial, dan jaring pengaman sosial. Perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai kumpulan upaya publik yang dilakukan dalam menghadapi dan menanggulangi kerentanan, risiko dan kemiskinan yang sudah melebihi batas (Conway, de Haan dkk; 2000).³

Dalam rangka penanganan dampak tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakan yaitu pemberian perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin dan bersumber dari Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat⁴

Sasaran penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin yang memenuhi kategori sebagai berikut:⁵

1. non Penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Pemilik Kartu Prakerja;
2. kehilangan mata pencaharian;
3. belum terdata (*exclusion error*); dan
4. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

Kriteris yang lebih rinci dan diprioritaskan sebagai penerima manfaat, antara lain:⁶

1. rumah tangga yang harus diisolasi karena terjangkit Covid-19;
2. warga lanjut usia (lansia) miskin dan rumah tangga rentan yang terkena dampak Covid-19;
3. rumah tangga miskin dengan anggota keluarga yang sakit dan harus menanggung biaya medis;

³ Bappenas, *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah Ke Depan*, 2014, Jakarta, hal 6.

⁴ Permendes PD TT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendes PD TT Nomor 14 Tahun 2020, Pasal 1 angka 2

⁵ Lampiran II pada Permendes PD TT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendes PD TT Nomor 14 Tahun 2020, huruf Q angka 3

⁶ Ira Novianty, dkk. " *Praktik Penganggaran Dan Penyaluran Bantuan Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19*". *Prodising Penantias 2020* Vol. 1 No. 1 Desember 2020. ISSN: 2774-4833, hal. 1586-1587.

4. rumah tangga yang terdaftar sebagai penerima bantuan di tingkat desa yang belum terjangkau oleh program nasional/daerah, seperti rumah tangga penerima zakat;
5. rumah tangga dengan pencari nafkah utama yang tidak dapat bekerja atau penghasilannya sangat terpengaruh wabah Covid-19;
6. rumah tangga yang tidak dapat membeli atau mengakses kebutuhan dasar, terutama makanan, karena terdampak wabah Covid-19;
7. rumah tangga yang menurut komunitas setempat direkomendasikan untuk menerima manfaat program sesuai dengan kesepakatan dan kearifan lokal; dan
8. penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya.

Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2021 diprioritaskan untuk BLT dalam rangka membantu masyarakat miskin di desa yang terdampak Covid-19. BLT Dana Desa diberikan kepada target sekitar 8 juta keluarga miskin atau yang tidak mampu dengan besaran Rp300.000,00 untuk setiap kelompok penerima perbulan dengan total proyeksi anggaran sebesar Rp28,8 triliun. Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani Menteri Keuangan dalam konferensi pers pembahasan Aspek APBN Terhadap Implementasi PPKM Darurat secara daring.⁷

Provinsi Gorontalo merupakan provinsi ketiga tercepat penyaluran dana desa Se-Indonesia. Zukri Harmain selaku Koordinator Pendamping Desa Wilayah Provinsi Gorontalo mengatakan bahwa dana desa yang telah masuk dalam rekening untuk 657 Desa sebesar Rp460.383.269.227,00. Dari 5 Kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo, realisasi dana desa sampai dengan 27 Agustus 2021 tertinggi yaitu Kabupaten Bone Bolango atau 82,50%.⁸ BLT Dana Desa yang telah disalurkan ke 160 Desa oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sampai dengan 31 Agustus 2021 sebesar Rp25.922.400.000,00 atau sebesar 66,03% dari anggaran sebesar Rp39.258.000.000,00.⁹

Tulisan Hukum ini membahas kewenangan Pemerintah (*bevoegheid*) dalam menjamin perlindungan sosial melalui BLT Dana Desa, mekanisme pendataan sampai dengan penyaluran BLT Dana Desa sebagai salah satu program pemerintah untuk menangani pandemi covid-19 khususnya pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Wilayah Provinsi Gorontalo.

⁷ Antisipasi Dampak PPKM Darurat, Pemerintah Melakukan Penguatan Program Perlindungan Sosial, diakses pada situs <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/antisipasi-dampak-ppkm-darurat-pemerintah-melakukan-penguatan-program-perlindungan-sosial/>

⁸ 460 M Dana Desa, 85 M Dana BLT, Digelontorkan ke 657 Desa se Gorontalo, diakses pada situs <https://rgol.id/460-m-dana-desa-85-m-dana-blt-digelontorkan-ke-657-desa-se-gorontalo/>

⁹ OM-SPAN diakses melalui situs <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/>

II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini yaitu :

1. Bagaimanakah kewenangan Pemerintah (*bevoegheid*) dalam menjamin perlindungan sosial melalui BLT Dana Desa?
2. Bagaimanakah mekanisme pendataan BLT Dana Desa?
3. Bagaimanakah mekanisme penyaluran BLT Dana Desa?
4. Apa yang menjadi potensi kendala dan solusi penyaluran BLT Dana Desa ?

III. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Pemerintah (*bevoegheid*) dalam menjamin perlindungan sosial melalui BLT Dana Desa

Istilah wewenang disejajarkan dengan istilah "*bevoegdheid*" dalam istilah hukum Belanda. Kedua istilah ini terdapat sedikit perbedaan yang terletak pada karakter hukumnya, yaitu istilah "*bevoegdheid*" digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat, sementara istilah wewenang atau kewenangan di Indonesia selalu digunakan dalam konsep hukum public. ¹⁰

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan "*authority*" dalam bahasa Inggris. *Authority* dalam Black's Law Dictionary³ diartikan sebagai *Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. (Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).¹¹

Peranan Pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia sesungguhnya mengacu pada konsep negara kesejahteraan. Dalam sila kelima Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan bahwa prinsip keadilan sosial mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Pengaturan tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 28H ayat (3) yaitu setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, Pasal 34 ayat (1) yaitu Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, dan Pasal 34 ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

¹⁰ Philipus M Hadjon, "*Tentang Wewenang*", Surabaya, Yuridika, 1997, hal. 1.

¹¹ Henry Campbell Black, "*Black's Law Dictionary*", St Paul Minn, West Publishing, 1990, hal. 133.

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta Pasal 34 ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.¹²

Amandemen Pasal I ayat (3) UUD 1945 semakin memperjelas paham negara hukum terkait erat dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi aliena keempat Pembukaan dan ketentuan Pasal 34 UUD 1945. Implementasi paham negara hukum materiil akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia. Demi terwujudnya negara kesejahteraan, maka harus dimulai dari penegakan supremasi hukum (*supremacy of law*) yang berarti memposisikan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan negara. Salah satu unsur penting dari paham negara hukum adalah ditegakkannya prinsip-prinsip demokrasi yang senyawa dengan UUD 1945, khususnya Pasal I ayat (2) "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar".¹³

Menurut Esping Andersen (1990), negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada "peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian" yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya". Secara umum, suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utamanya, yaitu: (i) *social citizenship*; (ii) *full democracy*; (iii) *modern industrial relation system*; (iv) *rights to education and the expansion of modern mass education systems*. Keempat pilar ini dimungkinkan dalam negara kesejahteraan karena negara memperlakukan penetapan kebijakan sosial sebagai "penganugerahan hak-hak sosial" (*the granting of social rights*) kepada warganya. Hak-hak sosial tersebut mendapat jaminan seperti layaknya hak atas properti, tidak dapat dilanggar (*inviolable*) serta diberikan berdasar basis kewargaan (*citizenship*) dan bukan atas dasar kinerja atau kelas.¹⁴

Jadi, jika negara sungguh-sungguh menyadari cita-cita negara kesejahteraan sebagaimana telah disepakati para bapak pendiri negara (*founding fathers*) dan melakukan tindakan nyata melalui berbagai kebijakan publik yang berpihak ke warga negara serta pengalokasian dana yang besar, niscaya persoalan kemiskinan mulai menunjukkan pengurangan yang signifikan. Tentu saja dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang melingkupi masalah kemiskinan, seperti politik, cara memandang kemiskinan dan budaya yang justru

¹²Rudy Hendra dkk, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial", Jurnal Legislasi Indonesia Vol.9 No.2 Kemenkumham, 2012, hal.164.

¹³Yohanes Suhardin," Peranan Negara dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 42, Nomor 3 Juli 2012, Universitas Indonesia, 2012, hal. 303.

¹⁴Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, "Mimpi Negara Kesejahteraan", Jakarta, Pustaka LP3S Indonesia, 2006, hal. 15.

melanggengkan kemiskinan itu.¹⁵

Kebijakan negara in casu pemerintah yang berpihak kepada warga yang miskin atau yang biasa disebut *option for the pro poor*, seyogianya bersifat implementatif dari Pancasila sebagai falsafah Negara, terutama sila ke-lima dan ke-dua, Pembukaan Alinea ke empat Pasal 33 dan 34 UUD 1945 yang harus tercermin di dalam berbagai kebijakan publik dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam kategori *Conhran* dan *Malone*, sebuah kebijakan dimaknai sebagai publik (kebijakan publik) bila kebijakan tersebut berkaitan dengan keputusan dan tindakan pemerintah yang didesain untuk menyelamatkan persoalan rakyat (*public concern*). Tentu saja persoalan rakyat yang dimaksud adalah kemiskinan. Jadi sepanjang urusan itu berkaitan dengan tujuan keadilan sosial sebagai filsafat politik berdirinya negara, maka dengan cepat hal itu dapat direspons sebagai hajat hidup publik¹⁶

Kebijakan publik yang *pro poor* harus peka terhadap perbedaan-perbedaan sosial dan ekonomi, dan secara aktif menangani ketidaksetaraan tersebut. Seringkali, kebijakan-kebijakan seperti ini mendukung pelayanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, air, sebab secara eksplisit menargetkan mereka yang tidak mampu membayar pelayanan swasta (di sektor swasta pelayanan-pelayanan tersebut perlu diatur dan dikelola, tetapi tidak harus disubsidi). Karena kemiskinan juga disebabkan oleh eksklusi, kebijakan *pro poor* harus memungkinkan orang miskin dan keluarga-keluarga yang tidak beruntung untuk terlibat dalam pembuatan keputusan publik. Kebijakan *pro poor* yang sedemikian ini diadopsi di dalam sepuluh hak dasar di dalam Strategi Nasional Pengentasan Kemiskinan di Indonesia yang meliputi makanan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumberdaya alam dan lingkungan, keamanan manusia, dan partisipasi.¹⁷

Kebijakan *pro poor* mencakup:

1. Kebijakan redistributif, seperti pajak progresif, subsidi, dan *landreform*;
2. Kebijakan tindakan afirmatif untuk menangani ketidaksetaraan sosial:
 - a) Program-program pemberdayaan, termasuk kuota untuk perempuan di parlemen;
 - b) Perumahan yang memadai untuk orang miskin;
 - c) Sekolah dan pelayanan kesehatan gratis untuk keluarga-keluarga berpenghasilan rendah, dan;
 - d) Peluang kerja alternatif ketika tergusur.
3. Penciptaan lapangan kerja berkelanjutan bagi keluarga-keluarga berpenghasilan rendah;
4. Akses pada kredit mikro yang murah (seperti *grameen* Bank);

¹⁵ Yohanes Suhardin, Ibid, hal 309

¹⁶ Franz Magnis Suseno, "*Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*", Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 1992, hal. 23.

¹⁷ Antonio Pradjasto Hardojo, dkk, "*Mendahulukan Si Miskin*", Yogyakarta, LKiS, 2008, hal. 9.

5. Perencanaan dan penganggaran partisipatif yang berbasis luas dan difasilitasi, di mana kebutuhan orang miskin diprioritaskan dengan indikator kinerja yang jelas untuk memastikan bahwa target-target tercapai, dan;
6. Anggaran berbasis kinerja yang berangkat dari program-program yang memiliki kegiatan dan indikator-indikator serta ukuran hasil yang teridentifikasi dengan jelas, yang ditargetkan untuk kelompok-kelompok marginal.¹⁸

Salah satu definisi penganggaran *pro poor* adalah bahwa ia merupakan suatu cara sadar menangani ketidaksetaraan dan ketidakadilan di dalam proses penganggaran biasa. Contoh anggaran yang *pro poor*:

1. Dana umum yang dialokasikan untuk pelayanan dasar manusia dan infrastruktur publik, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan jalan-jalan pedesaan yang terutama akan menguntungkan orang miskin;
2. Alokasi anggaran untuk mensubsidi pelayanan publik (pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis);
3. Alokasi anggaran yang sensitif gender untuk perempuan (seperti pelatihan bidan dan penyediaan tempat penitipan anak umum);
4. Dana yang di sisikan untuk pemberdayaan ekonomi bagi kelompok-kelompok yang rentan terhadap kemiskinan, seperti nelayan dan petani/pedagang kecil;
5. Insentif finansial bagi perusahaan-perusahaan untuk mempekerjakan orang cacat, membangun pabrik di luar kota, atau melatih buruh-buruh kasar, dan;
6. Dana darurat untuk penanganan bencana (*pro aktif*, bukan *post facto*).¹⁹

Pandemi *Covid-19* berpengaruh menurunkan perekonomian nasional, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Ketersediaan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimiliki Pemerintah Desa, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa merupakan keunggulan untuk penanganan *Covid-19* sekaligus pemulihan ekonomi. Dana desa merupakan alokasi anggaran *on budget* yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak *Covid-19* di tingkat rumah tangga dan desa.

¹⁸ Ibid hal 10.

¹⁹ Ibid hal 12.

2. Mekanisme Pendataan BLT Dana Desa

Tata cara pendataan BLT Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango diatur dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 20 Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:²⁰

- a. pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19

Relawan Desa Lawan Covid-19 dibentuk dengan struktur sebagai berikut:

Ketua : Kepala Desa

Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggota : Perangkat Daerah;

Anggota BPD;

Kepala Dusun atau yang setara;

Pendamping Lokal Desa;

Pendamping PKH;

Pendamping Desa Sehat;

Pendamping Lainnya yang berdomisili di Desa;

Bidan Desa;

Tokoh Agama;

Tokoh Adat;

Tokoh Masyarakat;

Karang Taruna;

PKK; dan

Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD).

Mitra : Babinkamtibmas;

Babinsa; dan

Pendamping Desa

- b. pendataan terfokus mulai dari Dusun dan Desa;

- c. hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;

²⁰ Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 20 Tahun 2020, Pasal 17B ayat 5 huruf b.

- d. legalitas dokumen pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
- e. dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT- Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

3. Mekanisme Penyaluran BLT Dana Desa

a. Metode Perhitungan Penetapan Jumlah Penerima BLT

Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa pada Kabupaten Bone Bolango mengikuti rumus sebagai berikut:²¹

- 1) desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa. Adapun yang memenuhi kriteria ini sebanyak 53 Desa dari 160 Desa.
- 2) desa penerima Dana Desa Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa. Adapun yang memenuhi kriteria ini sebanyak 102 Desa dari 160 Desa.
- 3) desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa. Adapun yang memenuhi kriteria ini sebanyak 5 Desa dari 160 Desa.
- 4) khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten.

Jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa. Adapun jumlah penerima BLT Dana Desa tahun 2020 sebanyak 11.548 KK dan tahun 2021 sebanyak 10.878 KK dari 160 desa yang tersebar di 18 kecamatan.²²

b. Penyaluran BLT Dana Desa

Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa setiap bulan dengan dua metode yaitu:²³

²¹ Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 20 Tahun 2020, Pasal 17B ayat 5 huruf c angka 1.

²² Penjumlahan atas jumlah penerima BLT dari 160 Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa di Kabupaten Bone Bolango

- 1) Metode Non Tunai (*Cash Less*). Metode ini khusus wilayah kecamatan yang dekat dengan layanan perbankan yakni:
 - a) Kecamatan Kabila Bone
 - b) Kecamatan Botupingge
 - c) Kecamatan Kabila
 - d) Kecamatan Tilongkabila
 - e) Kecamatan Suwawa
 - f) Kecamatan Suwawa Tengah
 - g) Kecamatan Suwawa Selatan
 - h) Kecamatan Tapa
 - i) Kecamatan Bulango selatan
 - j) Kecamatan Bulango Timur

Untuk pelaksanaannya, sebagai berikut:

- a) penerima bantuan menyampaikan data terkait nama sesuai tanda pengenal dan nomor rekening bank yang bersangkutan kepada kasi/kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran;
 - b) berdasarkan SPP yang telah diajukan Kepala Seksi (kasi) atau Kepala Urusan (kaur) selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah Disetujui Kepala Desa. Kaur Keuangan melakukan Transfer antar rekening bank dari rekening kas Desa (RKDes) ke rekening penerima bantuan;
 - c) bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti transfer antar rekening; dan
 - d) bukti transfer selanjutnya direkap dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan rekapitulasi penyaluran BLT.
- 2) Metode Tunai (*Cash*). Metode tunai digunakan khusus untuk wilayah kecamatan yang jauh dengan layanan perbankan yakni:
 - a) Kecamatan Bone
 - b) Kecamatan Bone Raya
 - c) Kecamatan Bulawa
 - d) Kecamatan Bonepantai
 - e) Kecamatan Suwawa Timur
 - f) Kecamatan Pinogu
 - g) Kecamatan Bulango Utara

²³ *Ibid*, Pasal 17B ayat 5 huruf c angka 2 s.d. 5.

h) Kecamatan Bulango Ulu

Untuk pelaksanaannya, sebagai berikut:

- a) kaur/kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan secara langsung sejumlah uang tunai kepada penerima bantuan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahan bantuan antara lain melakukan jaga jarak dengan sistem antrian yang aman, penggunaan masker dan *hand sanitizer*; dan
 - b) bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti tanda terima atau kuitansi.
- c. Jangka Waktu dan Besaran Pemberian BLT

Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan dalam waktu tiga bulan terhitung sejak April 2020 dan besaran BLT Dana Desa sebesar Rp600.000,00/bulan/penerima untuk tiga bulan pertama (April, Mei, dan Juni) dan sebesar Rp300.000,00/bulan/penerima untuk tiga bulan berikutnya.²⁴

Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan alokasi maksimal yang dapat dilaksanakan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).²⁵

4. Potensi Kendala dan Solusi Penyaluran BLT Dana Desa

a. Potensi Kendala/Permasalahan

1) Penerima BLT dana desa tidak tepat sasaran

Peneliti *Indonesia Corruption Watch* (ICW) Egi Primayogha menyebutkan, titik rawan penyaluran BLT dana desa ada di bagian pendataan. Menurutnya, pendataan calon penerima BLT rawan dijadikan “mainan” sejumlah oknum. Data bisa saja dimanipulasi. Maka dari itu, Kepala desa, Camat, sampai Bupati/Walikota harus serius dalam melaksanakan verifikasi data penerima. Jangan sampai mereka malah jadi pihak yang menyelewengkan BLT lewat manipulasi data.²⁶

Pendapat senadapun disampaikan oleh Direktur Eksekutif *Center Of Reform on Economics* (CORE) Indonesia Mohammad Faisal. Menurutnya, masalah bisa timbul akibat ketidaksinkronan penyaluran bantuan satu dengan lainnya. Selama ini pembagian bantuan di daerah kerap tidak tepat sasaran. Banyak warga kurang mampu yang seharusnya terjamah bantuan, tapi tidak mendapat bantuan. Sehingga

²⁴ *Ibid*, Pasal 17B ayat 5 huruf d.

²⁵ Ira Novianty, *et al.* ” *Praktik Penganggaran Dan Penyaluran Bantuan Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19*”. Prodising Penantias 2020 Vol. 1 No. 1 Desember 2020. ISSN: 2774-4833, hal. 1586.

²⁶ Potensi masalah dari BLT dana desa, diakses pada situs <https://lokadata.id/artikel/potensi-masalah-dari-blt-dana-desa>

pada beberapa daerah orang-orang yang mendapatkan bantuan justru yang punya kedekatan dengan pengurus desa setempat.²⁷

Selain hal tersebut diatas terdapat data yang masih tumpang tindih. Data sebagai sumber paling krusial dalam proses penyaluran bantuan sering kali tidak sinkron yaitu penyajian data yang dimiliki pusat, daerah dan desa. Permasalahan tersebut disebabkan data yang tidak diperbarui dan tidak tervalidasi antara pusat, daerah, dan desa. Data yang tidak dimutakhirkan ini berpotensi membuka ruang penyimpangan, antara lain tumpang tindih nama penerima BLT desa dan bantuan dari kementerian lain, padahal salah satu syarat calon penerima BLT desa adalah mereka yang tidak pernah tercatat sebagai penerima bantuan lain.²⁸ Artinya apabila ada warga desa yang terdampak pandemi namun sudah menerima bantuan seperti PKH, BPNT, dan Kartu Prakerja, maka mereka tak berhak menerima BLT dana desa.

2) Dana Desa belum masuk Rekening Kas Desa

Menteri Desa PDTT pada Konferensi Pers di Kantor Kemendes PDTT menjelaskan Dana Desa yang belum masuk ke Rekening Kas Daerah (RKDes) disebabkan oleh beberapa faktor penghambat:²⁹

- a) Status desa masih dalam proses Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemerintah Daerah telah menempatkan suatu wilayah sebagai desa, namun Kemendagri memutuskannya sebagai kelurahan;
- b) Desa belum mengunggah APBDes ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- c) Status Kepala Desa masih sebagai pelaksana tugas (Plt.), sehingga pemerintahan desanya masih kosong atau belum efektif. Salah satu syarat Dana Desa dapat disalurkan ke RKDes adalah jika sebuah desa telah memiliki Kepala Desa yang definitif;
- d) Adanya konflik antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
- e) Perangkat desa diberhentikan oleh Kepala Desa yang baru sehingga belum ada tenaga untuk mengusulkan pencairan Dana Desa.

3) Dana Desa sudah masuk tapi penyaluran kepada penerima masih terhambat

²⁷ *Ibid*

²⁸ Kegagalan Birokrasi dalam Mengatasi Permasalahan Manajemen Data Penerima BLT, diakses pada situs <https://kumparan.com/alfitra-akbar/kegagalan-birokrasi-dalam-mengatasi-permasalahan-manajemen-data-penerima-blt-1v9dliRxZdV/1>

²⁹ Mendes PDTT sampaikan dua kendala dalam penyaluran BLT Dana Desa, diakses pada situs <https://www.antaraneews.com/berita/1542984/mendes-pdttd-sampaikan-dua-kendala-dalam-penyialuran-blt-dana-desa>

Pada Konferensi Pers di Kantor Kemendes PDTT, Menteri Desa PDTT menjelaskan Dana Desa sudah masuk tapi penyaluran masih terhambat disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, antara lain:³⁰

- a) tidak ada Kartu Keluarga sehingga Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) tidak dapat mengambil keputusan terkait dengan keluarga yang berhak menerima BLT Dana Desa;
- b) semua warga desa yang miskin telah mendapat bantuan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang lain seperti PKH, BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai; dan
- c) kondisi geografis sulit dan susah dijangkau.

b. Solusi

Beberapa solusi untuk mencegah atau mengatasi penyaluran BLT Dana Desa, diantaranya:

1) Sinkronisasi data penerima bantuan

Sinkronisasi data dilaksanakan oleh pemerintah pusat, daerah, dan desa untuk menghindari tumpang tindih data penerimaan bantuan. Bupati dapat mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat, dan Kepala Desa dalam pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Hal tersebut Bupati bersama dengan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial dan instansi terkait berkoordinasi dengan provinsi terkait jumlah target sasaran dan waktu penyaluran berbagai bantuan sosial yang ada di daerahnya.

2) Musyawarah Desa

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.³¹

Hal ini diterapkan oleh Bupati Klungkung, dimana beliau menghimbau dan menginstruksikan kepada seluruh desa kalau ada warga yang terlewatkan, pihaknya menyarankan untuk melakukan musyawarah desa susulan. Apabila di kantor

³⁰ *Ibid*

³¹ Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020, Pasal 1 angka 9

masih menemukan kebuntuan atau kesulitan dengan warganya adakan musyawarah di lapangan atau tempat itu sendiri.³²

3) Pengawasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BPKP bersinergi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam melaksanakan pengawasan dana desa agar tetap akuntabel ditengah pandemi Covid-19. Sebab, dana yang digelontorkan Pemerintah untuk pembangunan desa terus meningkat dan peran desa semakin penting sebagai penyangga perekonomian nasional. Pengawasan yang dilakukan melalui peran *assurance* dan *consulting*, utamanya untuk mencegah terjadinya penyimpangan.³³ *Assurance* atau penjaminan dilaksanakan melalui audit tujuan tertentu penggunaan dana desa. Selain itu, dalam mendukung peran pengawasan BPKP mengembangkan aplikasi terbaru adalah Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes).

IV. PENUTUP

1. Konsep perlindungan sosial terbagi menjadi dua dimensi dalam memperluas jaminan sosial, yang terdiri dari serangkaian jaminan sosial pokok bagi semua orang (dimensi horisontal), serta pelaksanaan secara bertahap dengan standar yang lebih tinggi (dimensi vertikal). Hal ini sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 102 tahun 1952 mengenai Standar Minimum Jaminan Sosial. Kebijakan negara in casu pemerintah yang berpihak kepada warga yang miskin atau yang biasa disebut *option for the pro poor*, seyogianya bersifat implementatif dari Pancasila sebagai falsafah Negara, terutama sila ke-lima dan ke-dua, Pembukaan Alinea ke empat Pasal 33 dan 34 UUD 1945 yang harus tercermin di dalam berbagai kebijakan publik dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah menyalurkan BLT dana desa sejak April 2020 yang bersumber dari dana desa. BLT dana desa diperuntukkan khusus untuk keluarga miskin non PKH, BPNT, dan Prakerja, kehilangan mata pencaharian, belum terdata (*exclusion error*), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Tiga bulan pertama penyaluran yaitu April, Mei, dan Juni tahun 2020 total besaran yang diberikan sebesar Rp600.000,00 setiap bulannya, sedangkan untuk bulan setelahnya sebesar Rp300.000,00. Pada Kabupaten Bone Bolango BLT Dana Desa tersebut disalurkan ke 160 desa dengan jumlah

³² Musyawarah Desa, Solusi Atasi Kendala Penyaluran Bantuan, diakses pada situs <https://klungkungkab.go.id/berita/detail/musyawah-desasolusi-atasi-kendala-penyaluran-bantuan>

³³ Kawal pengawasan dana desa, BPKP gandeng DPD, diakses pada situs <https://amp.kontan.co.id/news/kawal-pengawasan-dana-desa-bpkp-gandeng-dpd>

penerima 11.548 KK (tahun 2020) dan 10.878 KK (tahun 2021) yang tersebar di 18 Kecamatan.

Penyaluran BLT Dana Desa di Kabupaten Bone Bolango dilaksanakan melalui dua metode yaitu metode non tunai (*cash less*) dan metode tunai (*cash*). Metode non tunai diperuntukkan untuk wilayah kecamatan yang dekat dengan layanan bank, sedangkan untuk metode tunai diperuntukkan untuk wilayah kecamatan yang jauh dari perbankan.

3. Dalam pelaksanaannya BLT Dana Desa mengalami beberapa hambatan seperti penerima BLT dana desa tidak tepat sasaran dikarenakan permasalahan database yang dimiliki Pemerintah (Pusat, Daerah, dan Desa), dana desa belum masuk ke RKDes, dan/atau dana desa sudah masuk ke RKDes tapi penyaluran kepada penerima masih terhambat. Atas permasalahan tersebut, terdapat beberapa solusi untuk mencegah atau mengatasi permasalahan tersebut seperti pelaksanaan sinkronisasi data penerima bantuan, musyawarah desa, pengawalan dari BPKP.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Pradjasto Hardojo, dkk. 2008, "*Mendahulukan Si Miskin*", Yogyakarta, LKiS,
- Bupati Bone Bolango. 2020, *Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 20 Tahun 2020*, Suwawa, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- Bupati Bone Bolango. 2020, *160 Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Tahun 2020*, Suwawa, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- Bupati Bone Bolango. 2021, *160 Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Tahun 2021*, Suwawa: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, 2006 "*Mimpi Negara Kesejahteraan*", Jakarta, Pustaka LP3S Indonesia.
- Franz Magnis Suseno. 1992, "*Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*", Yogyakarta, Penerbit Kanisius, .
- Henry Campbell Black. 1990, "*Black's Law Dictionary*", St Paul Minn. West Publishing.
- Ira Novianty, et al.2020." *Praktik Penganggaran Dan Penyaluran Bantuan Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19*". Prodising Penantias 2020 Vol. 1 No. 1 Desember 2020. ISSN: 2774-4833.
- Kabupaten Klungkung. 2020, *Musyawah Desa, Solusi Atasi Kendala Penyaluran Bantuan*, <https://rgol.id/460-m-dana-desa-85-m-dana-blt-digelontorkan-ke-657-desa-se-gorontalo/>, diakses pada 7 Oktober 2021.
- Katriana dan Endang Sukarelawati. 2020, *Mendes PDDT sampaikan dua kendala dalam penyaluran BLT Dana Desa*, <https://www.antaranews.com/berita/1542984/mendes-pdtt-sampaikan-dua-kendala-dalam-penyaluran-blt-dana-desa> diakses pada 29 September 2021.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2019, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020*, Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. 2021. *Antisipasi Dampak PPKM Darurat, Pemerintah Melakukan Penguatan Program Perlindungan Sosial*, diakses pada situs <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/>

[berita/antisipasi-dampak-ppkm-darurat-pemerintah-melakukan-penguatan-program-perlindungan-sosial/](#) diakses pada 25 September 2021.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. ”*Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah Ke Depan*”, 2014, Jakarta.

Kumparan. 2021. *Kegagalan Birokrasi dalam Mengatasi Permasalahan Manajemen Data Penerima BLT*, <https://kumparan.com/alfitra-akbar/kegagalan-birokrasi-dalam-mengatasi-permasalahan-manajemen-data-penerima-blt-1v9dliRxZdV/1>, diakses pada 14 Oktober 2021

Lokadata. 2020, *Potensi Masalah dari BLT dana desa*, <https://lokadata.id/artikel/potensi-masalah-dari-blt-dana-desa>, diakses pada 14 Oktober 2021

Pemerintah Indonesia. 2012, *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Philipus M Hadjon, “*Tentang Wewenang*”, Surabaya, Yuridika, 1997.

Suryatna, Kristian dan Puput Mutiara. 2021, *Program Perlindungan Sosial Dirancang Kurangi Angka Kemiskinan*, <https://www.kemenkopmk.go.id/program-perlindungan-sosial-dirancang-kurangi-angka-kemiskinan>, diakses pada 25 September 2021.

Susanto, Vendy Yhulia dan Khomarul Hidayat. 2021, *Tanpa Program Perlindungan Sosial, Tingkat Kemiskinan Meningkat Menjadi 17,15%*, <https://nasional.kontan.co.id/news/tanpa-program-perlindungan-sosial-tingkat-kemiskinan-meningkat-menjadi-1715>, diakses pada 25 September 2021.

Radar Gorontalo. 2021. *460 M Dana Desa, 85 M Dana BLT, Digelontarkan ke 657 Desa se Gorontalo*, <https://rgol.id/460-m-dana-desa-85-m-dana-blt-digelontarkan-ke-657-desa-se-gorontalo/>, diakses pada 4 Oktober 2021

Rudy Hendra dkk. 2012, “*Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial*”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.9 No.2 Kemenkumham.

Susanto, Vendy Yhulia. 2020. *Kawal pengawasan dana desa, BPKP gandeng DPD*, <https://amp.kontan.co.id/news/kawal-pengawasan-dana-desa-bpkp-gandeng-dpd>, diakses pada 14 Oktober 2021.

Yohanes Suhardin. 2012,” *Peranan Negara dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 42, Nomor 3 Juli 2012, Universitas Indonesia,.

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, 2021.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan pendapat instansi.